























































Sanksi khianat tidak disebutkan secara jelas dan konkret. Maka dari itu *khianat* masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, bukan pada *jarīmah ḥudūd* dan *qisās*. Walaupun pungutan liar masuk dalam *jarīmah ta'zīr*, bukan berarti bentuk dan jenis hukuman *ta'zīr* selalu berupa hukuman ringan. Bisa saja hukum *ta'zīr* bagi pelaku tindak pidana pungutan liar berupa pidana pemecatan, di-*blacklist* dari masyarakat, penjara puluhan tahun, pidana seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati karena pengaruh negatif dan bahaya pungutan liar bisa lebih besar dari pada sekedar mencuri atau merampok.

